

**PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT PASAL 106
PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Di *Gampong Keumumu Hulu*, Kec Labuhan Haji Timur,
Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FEBRY PURNAMA

NIM. 150105063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT PASAL 106 PP NOMOR 43
TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Di Gampong Keumumu Hulu, Kec Labuhan Haji Timur,
Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

FEBRY PURNAMA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM 150105063


A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Sitti Mawar S. A. MH
NIP 197104 152006042024

Pembimbing II,


Azmil Umur, MA
NIDN : 2016037901

**PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT PASAL 106 PP NOMOR 43
TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Gampong Keumumu Hulu, Kec Labuhan Haji Timur, Kab.
Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Zulhijah 1442H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA


Sitti Mawar S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

SEKRETARIS


Azmil Umur, MA
NIDN: 2016037901

PENGUJI I


Dr. Jamhir, S.Ag.M.Ag.
NIP: 197804212014111001

PENGUJI II


Zahlul Fasha, S.Sy.M.H.
NIP: 1993302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammed Siddiq, MH., Ph.D.
NIP: 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febry Purnama
NIM : 150105063
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang menerangkan,




Febry Purnama

ABSTRAK

Nama : Febry Purnama
Nim : 150105063
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pengelolaan Dana Desa Menurut Pasal 106 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus *Gampong Keumumu Hulu*, Kec.Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., MH
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Pelaksanaan, Undang-undang dasar Nomor 6 tahun 2014*

Judul penelitian dalam skripsi ini adalah Pengelolaan Dana Desa Menurut Pasal 106 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus *Gampong Keumumu Hulu*, Kec.Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan) Adapun pertanyaan Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang bagaimana pengelolaan Anggaran Dana Desa di *Gampong Keumumu Hulu* berdasarkan pasal 106 PP No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Kemudian bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolalaan anggaran dana desa di *Gampong keumumu hulu*, Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, Sedangkan jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya, Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pertama Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di *Gampong Keumumu Hulu* telah sesuai dengan Pasal 106 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan menerapkan prinsip akuntabilitas. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan, Adanya Suatu Hambatan-hambatan dalam pengelolaan Dana Desa di *Gampong Keumumu Hulu* sehingga menyebabkan tidak sepenuhnya berjalan baik, itu dikarenakan Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Manusia tentang pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, kemudian rendahnya hubungan antara perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan, Jumlah penyaluran Dana Desa sebagai penunjang operasional pemerintah masih terbatas dan yang terakhir Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa Sehingga masyarakat akan sulit memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Di *Gampong Keumumu Hulu*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Menurut Pasal 106 PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Sitti Mawar, SAg.,MH selaku pembimbing pertama dan Bapak Azmil Umur MA selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD, Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibu Mumtazinur, S.I.P.,MA serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda Drs. M. Kasimi , Almh Ibunda Animas As, Dan Ibu Sambung Bunda Sri Yulita S.Pd Serta Saudara Kandung Saya Abangda M.Nazri SP.d, Adinda Irham Adinda Hilda yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta,

perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Safdi Baini, Rizki Zamaris, Iskandar, Sahlan, Popon Rayana, Hermanizar terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 02 dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (Siyasah) "*Constitutional law'15*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiadatara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Penulis,

Febry Purnama

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Tentang Mekanisme Transfer APBN.....	28
Bagan 2 Tentang Kerangka Pemikiran	29
Bagan 3 Tentang Musyawarah yang di lakukan di <i>gampong keumumu hulu</i>	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tentang Jumlah Penduduk.....	35
Tabel 1.2 Tentang Kondisi Fisik Gampong	36
Tabel 1.3 Tentang Rician Dana Desa Yang di terima di <i>Gampong Keumumu Hulu</i>	37
Tabel 1.4 Tentang Pedoman Prioritas penggunaan Dana Desa	54
Tabel 1.5 Tentang Penyerapan Dana Desa Di <i>Gampong Keumumu Hulu</i>	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Surat Penelitian
Lampiran 4	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 5	Pasal 106 PP Nomor 43 Tahun 2014
Lampiran 6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018
Lampiran 7	Protokol Wawancara
Lampiran 8	Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Penjelasan Istilah	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan, Jenis dan Sifat Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Objektivitas Dan Validasi Data	14
4. Pengumpulan Data	15
5. Analisis.....	15
6. Pedoman Penulisan	16
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: LANDASAN TEORI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA BERDASARKAN PASAL 106 PP NOMOR 43 TAHUN 2014	18
A. Dasar Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	18
B. Management Pengelolaan Dana Desa	19
C. Tinjauan Umum Tentang Desa Dan Dana Desa	23
BAB TIGA: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Profil Gampong.....	34
B. Pengelolaan Dana Desa Di Gampong <i>Keumumu Hulu</i> Berdasarkan Pasal 106 PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	36

C. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	52
D. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	54
E. Analisis	59
BAB EMPAT: PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa, sebuah kawasan yang sering dianggap sebagai tempat yang nyaman dan indah. meski terkadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan, serta ketertinggalan dan kesenjangan Desa di dibandingkan dengan Kota. Citra buruk itulah yang hendak dihapus oleh pemerintah. Maka mulai tahun 2015 pemerintah secara bertahap menjalankan amanat yang tertera dalam Undang-Undang tentang Desa. Salah satunya mengamanatkan adanya kewajiban pemerintah memberikan Dana Desa¹, Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi Desa menuju kemandirian Desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang berbagai sektor pembangunan seperti sektor pertanian, perkerbunan, perternakan, perikanan, kehutanan, industri kecil, industri besar, jasa, dan perdagangan²

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk

¹ UU. No. 6 Tahun 2014 *Tentang pengertian Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum.*

² UU No. 6 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Sumber Dana Desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014*

membayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencananya setiap Desa akan mendapatkan Dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana yang masuk ke gampong yang terdiri dari : (1.) Dana Gampong, bersumber dari APBN ; (2.) Alokasi Dana Gampong bersumber dari APBK (3) Dana bagi hasil pajak; dan (4) Dana retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Mengeluarkan Beberapa Peraturan Bupati Sebagai Berikut :

1. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran Serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan
2. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran Serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan
3. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran Serta Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan³

Kebijakan (ADD) mulai di implementasikan di setiap Desa yang ada di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan Khususnya Desa *Keumumu Hulu* pada tahun 2015 melalui APDes. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan alokasi Dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Sebesar 1,4 Miliar Rupiah yang berupa anggaran ADD dan Anggaran ADD di Prioritaskan untuk bidang

³ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 7,8 dan 9 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran Serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Salah satu hambatan yang dihadapi dari kebijakan mengelola alokasi Dana Desa adalah kurangnya kemampuan sebagian perangkat Desa, dalam Mengimplementasikan anggaran. Dan sebagai Pendamping Desa serta *Tuha Peut* juga belum bekerja maksimal mendampingi Perangkat Desa. Ini merupakan persoalan yang harus segera dicari solusinya agar tujuan pengalokasian Dana Desa benar-benar tercapai sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014.

Kecamatan Labuhan Haji Timur Adalah salah satu kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, dan *Desa Keumumu Hulu* adalah salah satu Desa yang menerima Dana Desa terbesar yakni mencapai 1.4 miliar dari 260 Desa yang ada di Kabupaten Aceh Selatan meskipun menerima alokasi anggaran Dana Desa yang besar, namun penggunaan Dana Desa selama ini sering dipermasalahkan misalnya sebagai berikut :

1. Pembagunan Kantor Pemuda yang letaknya sangat tidak strategis sehingga ketika ada rapat kepemudaan Kantor Pemuda tersebut tidak di gunakan untuk mengadakan rapat
2. Pengelolaan Dana Desa tersebut lebih banyak di gunakan untuk pembagunan infrastruktur di bandingkan dengan pemberdayaan sehingga minimnya kratifitas dan inovasi masyarakat
3. Dalam Pengelolaan Dana Desa yang kurang tepat sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Contohnya ketika ada Rapat MUSRENBANG Desa banyak masyarakat yang tidak menghadirinya
4. Masyarakat kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Dana Desa

⁴ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan alokasi Dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa

5. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan yang di laksanakan sangat minim sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya sendiri, misalnya dalam kegiatan pertanian, pekebunan dan peternakan.⁵

Selain itu proses pengelolaan Dana Desa, di *Desa Keumumu Hulu*, Pemerintahan Desa dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah. sehingga mengakibatkan Pengelolaan ADD tidak berjalan dengan baik, begitu juga struktur pemerintahan Desa belum ideal. Misalnya dari pelaksanaan proses penganggaran terdapat kewenangan yang tidak dapat dijalankan dengan baik antara Sekertaris dengan Kepala Dusun. Serta sumber daya manusianya juga belum cukup profesional yang terbukti ada beberapa perangkat Desa yang memiliki pendidikan maupun kemampuan yang minim.⁶

Kemudian pada saat pelaksanaan program pemberdayaan sumber daya manusia yang dilibatkan atau pelaksana dari program pemberdayaan kurang brkompeten dalam pelaksanaan program pembinaan masyarakat dan hasilnya pun belum terlihat. Dari aspek komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa kepada sebagian juga lemah masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengakses dan mengetahui Dana Desa tersebut digunakan untuk apa saja. Selain itu pengelolaan Dana juga tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai sehingga dalam implementasinya Sumber Daya Manusia dari aparatur masih kurang baik dari segi keterampilan, keahlian, pendidikan aparatur sehingga Desa merasa kesulitan dengan pengelolaan Dana baik dari perencanaan hingga pertanggung jawaban anggaran dan masih adanya keawatiran aparatur Desa akan pengelolaan Dana Desa karena masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai pengaturan Dana Desa tersebut sehingga program yang

⁵ Peta Konsep Kecamatan labuhan Haji Timur Dan Gampong Keumumu Hulu Dalam Angka, 2018 H2

⁶ Acehselatannews.com-diakses pada malam rabu jam 21:00 wib

dilakukan di Desa masih bersifat fisik dan kurang menyentuh pada pemberdayaan masyarakat.⁷

Dana Desa sebenarnya belanja Pemerintah Pusat yang direalokasikan langsung ke Desa. Dalam Anggaran dan Belanja Negara 2015, Dana Desa berasal dari 2 program yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan belanja terkait sistem penyediaan administrasi umum Pedesaan serta proyek infrastruktur dasar yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum. Bantuan langsung ini tentu menuntut tanggung jawab moral dan administrasi dari perangkat Desa dan masyarakat untuk memakai Dana tersebut sebaik-baiknya. Seperti disebutkan sebelumnya, Dana Desa dibelanjakan pada dua hal yakni proyek infrastruktur dasar dan sistem penyediaan administrasi umum peDesaan, Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan penyediaan mandi cuci kakus (MCK) yang memadai kerap menjadi kendala kemajuan Desa. Keberadaan jalan menjadi prasyarat untuk menyalurkan hasil bumi keluar Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁸

Berkenaan dengan filosofi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya, baik kewenangan

⁷ *Aceh Selatan News.com* Diakses Pada Malam Rabu Jam 21: 00 wib

⁸ Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1)

berdasarkan hak asal usul, kewenangan yang ditugaskan atau kewenangan lain yang diberikan Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Keumumu Hulu Berdasarkan PP NO 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
- b. Apakah Ada Hambatan dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelusuri Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Keumumu Hulu Berdasarkan PP NO 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Untuk mencari Apakah Ada Hambatan dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun Praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu Hukum khususnya Pada Hukum Tata Negara karena dalam kajian ini terkait dengan implementasi Undang-Undang

⁹Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, pemerintah dan aparatur Desa dapat meningkatkan kualitas pembangunan Desa dengan adanya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menjadi sarana belajar dan menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan pembangunan yang dimulai dari Desa yang merupakan program utama Pemerintah secara Nasional

E. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang referensi dalam penyusunan penelitian mengenai mengenai pengelolaan Dana Desa antara lain sebagai berikut :

1. Astri Furqani, (2010) Skripsi Tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Pada Desa Kalimo Kecamatan Kali anget Kabupaten Sumenep) Dari hasil penelitian tentang Pengelolaan keuangan dari Desa Kalimo Kecamatan Kali Anget Kabupaten Sumenep, Transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir Semua Proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa proses yang tidak sesuai dengan permendagri nomor 37/2007 sementara akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
2. Yoyok Sudarmaji (2009) Skripsi Tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Pada Desa Kalimo Kecamatan Kali anget Kabupaten Sumenep) Pengelolaan Keuangan Desa Bakaran Kulon di tuangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang mana di dalam APBDesa sudah tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran Desa selama satu tahun.
3. Agus Subroto (2009) Skripsi Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008) Penelitian ini

memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam Pengelolaan alokasi Dana Desa dengan tujuan Mendiskripsikan akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan di lihat dari hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih perlu adanya pembinaan lebih lanjut, karna belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utama nya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan Desa dan 13 kompetensi sumberdaya manusia, sehingga masih perlunya pendampingan dari Aparat Pemerintahan Daerah secara berkelanjutan

4. Hesti Ina Rahmawati (2015) Skripsi Tentang Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi delapan Desa di kabupaten sleman) Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah Sumberdaya manusia (SDM) yang kurang mendukung.
5. Siti Nova Hardiyani Exs Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry (2019) Skripsi tentang Kewenangan Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Kuta Alam Dan Gampong Tungkop, Dalam Penelitian skripsi ini lebih memfokuskan kepada kewenangan terhadap pengelolaan Dana Desa yang ada di Gampong Kuta Alam Dan gampong Tungkop dengan Berpedoman kepada Undang-undang Pemerintahan Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa. Proses pengelolaan keuangan pada kedua Desa tersebut di mulai melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Namun dalam

implementasinya pada kedua gampong tersebut masih ada terjadi hal-hal yang menyeleweng dari aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam mengelola Dana Desa secara terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Jusmalia Exs Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Skripsi Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lasten Kecamatan Pinin Kabupaten Gayo Lues) Dalam Hasil penelitian skripsi ini Wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Lasten Sangat Kontradiktif dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 semua kewenangan terkait pengelolaan Desa, Dana Desa Sepenuh nya di pegang Oleh Kepala Desa dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa untuk bermusyawarah mengenai pengelolaan dana desa Sehingga pelaksanaan fungsi aparatur desa tidak sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan transparansi dari Kepala Desa untuk melibatkan aparatur Desa.

Adapun Perbedaan Skripsi saya dengan skripsi yang telah di teliti di atas antara lain :

1. Perbedaan Skripsi saya dengan skripsi peneliti yang pertama yakni Astri Furqani yang berjudul Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (studi pada Desa Kalimo Kecamatan Kali anget Kabupaten Sumenep) itu agak sedikit berbeda di karenakan skripsi dari saudari Astri furqani itu tinjauan kajiannya lebih kepada transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut sedangkan skripsi saya tinjauan kajiannya lebih kepada hukum yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan di jadikan sebagai dasar aturan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.
2. Sedangkan skripsi yayok Sudarmadji perbedaan nya dengan skripsi saya itu hampir sama dengan skripsi Astri Furqani jadi penjelasan nya tidak jauh berbeda. Akan tetapi Yayok sudarmadji lebih menerapkan transparansi

bagaimana pengelolaan Dana Desa harus di bentuk anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang jelas dan sudah tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran Desa selama satu tahun.

3. Sedangkan Skripsi agus subroto perbedaannya dengan skripsi saya yaitu skripsi agus subroto Penelitiannya ini memfokuskan pada penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam Pengelolaan alokasi Dana Desa sedangkan skripsi saya lebih menerapkan bagaimana hukum atas pertanggung jawaban terhadap Dana Desa yang sudah di kelola oleh Desa tersebut.
4. Sedangkan Skripsi Hesti Ina Rahmawati itu perbedaannya dengan skripsi saya yaitu hesti lebih memfokuskan kajiannya kepada kesiapan perangkat administrasi dalam menerapkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam Desa sedangkan skripsi saya memfokuskan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Segi bagaimana perangkat administrasi Desa mengelola Dana Desa.
5. Sedangkan Skripsi Siti Nova Hardiyani Lebih membahas kepada kewenangan serta penyelewengan Dana Desa dalam pengelolaannya Sedangkan Skripsi Saya lebih kepada kesesuaian pengelolaan Dana Desa menurut aturan Hukum Yang Telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sedangkan Skripsi Jusmalia Lebih membahas kepada keikutsertaan Kepala Desa Serta Aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa Sehingga Adanya Transparansi dalam sistem pengelolaannya Mungkin skripsi Jusmalia ini juga sedikit berkaitan dengan skripsi saya karena juga ikut Melibatkan Pemerintahan Desa dalam pengelolaannya.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari benturan makna dari penelitian ini, maka diberikan batasan terhadap tema utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa

Mengenai tentang Pengelolaan Dana Desa Yang terkandung Dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah keseluruhan bagian dari

kegiatan yang meliputi suatu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban Keuangan Desa dan juga Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, salah satunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (pasal 71).

2. Pengelolaan

Pengelolaan Adalah tindakan atau pola tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi ataupun suatu manajemen karena memiliki tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing karakteristik tersebut dalam rangka mengatasi suatu hal maupun permasalahan yang sedang terjadi. Menurut Soekanto mengatakan bahwa Pengelolaan merupakan bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang. Yang dimaksud dengan pengelolaan di dalam penelitian ini adalah tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang berdasarkan kedudukannya harus dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Desa

Desa Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014).¹⁰

4. Dana Desa Merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Baik dari segi pembangunan Desa

¹⁰ (UU No.6 Tahun 2014) tentang desa

maupun pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas Desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber pembiayaan yang berasal dari usaha Desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa.

G. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu riset kualitatif (*qualitative resach*) yang memaparkan data penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya, sehingga tujuan penelitian tersebut dapat tercapai Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah :¹¹

a. Pendekatan

Adapun pendekatan yang sesuai untuk penelitian ini adalah dengan Metode Studi Kasus dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Sugiyono “pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna”. Selanjutnya Sukmadinata mengatakan, “Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok¹².

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Sosiologis Empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya Pada penelitian hukum jenis ini

¹¹ Peter Mahmud Marzuki *Metode Penelitian Hukum* Terbitan Kencana Tahun 2016 Hlm 1

¹² Peter Mahmud Marzuki *Metode Penelitian Hukum* Terbitan Kencana Tahun 2016 Hlm 2

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau masyarakat¹³

c. Sifat Penelitian

Penulisan hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sedetail dan sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti. Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam menyusun hasil penelitian Skripsi ini

2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder.¹⁴

Adapun Sumber Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

a. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan (*field Reseach*) yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan yang dilaksanakan dengan wawancara.

b. Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Reaseach*) yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum¹⁵

¹³ Ibid Hlm.....2

¹⁴ Albi anggito, Johan Setiawan *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat CV Jejak, 2018) Hlm 29

¹⁵ Ibid.....Hlm 29

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang merupakan variabel penelitian melalui :

A. Wawancara

Wawancara Atau sering disebut dengan (*interview*) merupakan percakapan yang di lakukan oleh 2 orang pihak diantara nya pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Wawancara yang digunakan sebagai tehnik pengumpulan data yang di lakukan dalam bentuk guide interview yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk di ajukan kepada reponden penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang di lakukan secara fleksibel.¹⁶

B. Dokumentasi dan Observasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data secara tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya mengenai Pengelolaan Dana Desa Menurut Pasal 106 PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang penulis perlukan untuk melengkapi data tersebut.¹⁷

4. Objektivitas dan validasi data

Penelitian ini dilaksanakan di Desa *Keumumu Hulu*, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini disebabkan karena disana merupakan Desa tempat peneliti berasal, dengan demikian peneliti sendiri ingin

¹⁶ Marzuki Abubakar *Metodelogi Penelitian* ,(Banda Aceh 2013) Hlm 57

¹⁷ Lexy j. Moleong *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , (Bandung Remaja Rosdakarya ,2010) Hlm 187

mempelajari lebih lanjut kondisi dan pembangunan Desa serta pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.¹⁸

5. Analisis Data

Analisis Data merupakan proses pengelolaan data secara sistematis dari tahap proses penelitian dan di lakukan setelah data yang di butuhkan telah terkumpul seluruhnya. Untuk melakukan seluruh analisis data di butuhkan tahapan-tahapan Berikut Sebagai Berikut :

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data di lakukan untuk mengelompokkan data yang bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data-data tersebut dapat di ketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Kemudian juga data yang di peroleh dari wawancara dan dokumentasi (interview).

b. Penilaian Data merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana, dan bagaimana pencapaian tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga dengan penilaian tersebut lebih memudahkan proses analisis data

c. Interpretasi Data

Tahapan Akhir dari analisis data yang penulis lakukan untuk menggabungkan terhadap hasil dari analisis berbagai pertanyaan, kriteria, maupun sebuah standar guna mendapatkan jawaban dan penafsiran dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga di peroleh tingkat validasi data.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil beberapa referensi yang terpercaya baik itu berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan data-data yang dia anggap penting dalam penulisan ini juga tidak lupa

¹⁸ Peta Konsep Kecamatan labuhan Haji Timur Dan Gampong Keumumu Hulu Dalam Angka, 2018 H2

penulis dan juga tidak lupa penulis membuat skripsi ini dengan melihat buku panduan penulisan skripsi Fakultas Sya'riah dan Hukum tahun 2018 dan di revisi tahun 2019¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

BAB SATU PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum

BAB DUA LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang di angkat. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- A. Kerangka teori, yang meliputi: Desa Sebagai Basis Pembangunan, Kebijakan Nasional Pembangunan PeDesaan, Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Management Pengelolaan Dana Desa Dan Tinjauan Umum Tentang Desa Dan Dana Desa
- B. Kerangka pemikiran, yang berisikan gambaran alur berpikir penulis berupa konsep yang dijabarkan dalam bentuk bagan disertai keterangan yang menggambarkan cara pemikiran penulis.

BAB TIGA PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan dengan fakta dan data dari kepustakaan mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa *keumumu Hulu*, Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan

¹⁹ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Sya'riah Dan Hukum UIN Ar-raniry Tahun 2019

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA BERDASARKAN PASAL 106 PP NOMOR 43 TAHUN 2014

A. Dasar Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun Dasar hukum yang telah di terapkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945²⁰ Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Ketentuan Umum dalam PerMenDesa No 19 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- b). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 106 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- c). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

²⁰Bagus Wirawan, Ida, 2012 Teori Kebijakan Nasional Pembangunan PeDesaan, Kencana, Jakarta hlm 110-115

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

- d). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian²¹

B. Management Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan teori fungsi manajemen G.R. Terry dan L.W. Rue yang menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh menejer dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan masyarakat dan jajaran pemerintahan Desa Mengelola Dana Desa dengan tahapan:

a). Perencanaan

Louis A. Alien Menyebutkan perencanaan menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang di inginkan Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu perencanaan pembangunan Desa mengacu pada konsep membangun Desa. Konsep membangun Desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, Desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:²²

- 1).Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2).Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a).Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6

²¹ PerMenDesa No 19 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan Desa

²² Hariawan Bihambing 2019 *fungsi perencanaan* Penerbit Grafindo Jakarta hlm 42

tahun

- b).Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- 3).Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
- 4).Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5).Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- 6).Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- 7).Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.²³

b). Pengawasan

Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti yang direncanakan. Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a). Menjamin pekerjaan mengikuti rencana

²³ Hariawan Bihambing 2019 *Fungsi Perencanaan Dana Desa* Penerbit Grafindo Jakarta

- b). Mencegah kekeliruan
- c) .Memperbaiki efisiensi
- d). Mewujudkan ketertiban pekerjaan
- e).Memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan
- f).Menggambarkan prestasi yang maksimal
- g). Memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan²⁴

c). Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan Desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

- 1).Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk menDanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2).Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan Desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat Desa badan permusyawaratan Desa dan rukun tetangga/rukun warga.

²⁴ Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Dalam merealisasikan APBDes, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014.²⁵

d).Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.²⁶ Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran A yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan
2. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke

²⁵ pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Pembangunan Desa

²⁶ PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa.

Desa.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Desa Dan Dana Desa

1.) Pengertian Desa

Desa adalah Suatu Kesatuan Hukum Yang Bermukim manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah peDesaan. Secara administratif Indonesia, Desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, atau jorong, sedangkan di Desa Sukabanyar sendiri dibagi-bagi dengan nama Pemangku. Dalam bahasa Inggris, “Desa” disebut *village*. Secara etimologi istilah “Desa” berasal dari bahasa sansekerta *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Istilah ini telah ada sejak tahun 1114 ketika Nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan.²⁸

Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2017 tentang pemerintah daerah menyatakan, Desa atau yang disebut nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Pengertian Desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa: Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang

²⁷PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa.

²⁸ Sutarjo Kartodikusumo *Masyarkat Desa Dan PeDesaan*: Bandung; Sumurbandung, 1965

²⁹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2017 tentang pemerintah daerah

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”³⁰

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Di Indonesia sendiri penyebutan istilah Desa tidak berlaku di seluruh wilayah, di Sumatera Barat misalnya, menyebut Desa dengan istilah nagari, di Lampung menyebut dengan istilah Pekon, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur menyebut Desa dengan istilah kampung³¹.

Di Aceh menyebut Desa dengan sebutan gampong, karena sudah menjadi sebutan sendiri bagi masyarakat lokal. Pun demikian dengan segala istilah dan institusi di Desa, penyebutannya juga berlainan sesuai dengan karakteristik adat istiadat Desa tersebut. Hal ini tidak lain merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian,

³⁰ Widjaja Haw. *Otonomi Desa* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 Hlm 1-10

³¹ R. Bintarto (2003). *Interaksi Desa Dan Permasalahannya*. Jakarta Ghalia Indonesia Hlm 1

mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.³²

2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas Desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber pembiayaan yang berasal dari usaha Desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa.³³

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas Desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, Dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Sedangkan mekanisme Dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas Desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).³⁴

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

³² www.Aceh Tribun News.com *Istilah Desa Dan Adat Istiadat* Diakses Pada tanggal 10 agustus 2019

³³Laporan kajian Sistem “*Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa*”, Direktorat Penelitian Dan Pengembangan, Jakarta 17 juni 2015 Di Akses Pada Tanggal 9 September 2019

³⁴ Laporan kajian Sistem “*Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa*”, Direktorat Penelitian Dan Pengembangan, Jakarta 17 juni 2015 Di Akses Pada Tanggal 9 September 2019

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³⁵

PP Nomor 60 tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP Nomor 22 tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP Nomor 22 tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian Dana Desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke Desa. Dana program berbasis Desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementerian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu Dana program Kementerian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran Dana program Kementerian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementerian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas. Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementerian/Lembaga bias direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana Desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat Desa misalnya, Dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis Desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan criteria untuk merealokasi Dana program berbasis Desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.³⁶

Berdasarkan APBN 2015, besaran anggaran Dana Desa bersumber dari realokasi:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri.

³⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

³⁶Saparin, Sumber,1979,*Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*.Jakarta:Graha Ilmu.

2. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PerDesaan dan Program Pembangunan Infrastuktur Perdasaaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Proses pengalokasian Dana Desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni:

Tahap 1

Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

- a). Berdasarkan Anggaran yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota.
- b). Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota



Tahap 2

Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota)


- a). Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- b). Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni; Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa, seperti yang terlihat dalam bagan 1

(Bagan 1 Mekanisme Transfer APBN)



(**Bagan 2 Kerangka Pemikiran**)



3. Kondisi Terakhir Penggunaan Dana Desa Setelah PP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Virus Corona

Kondisi Terakhir penggunaan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di tingkat Nasional, Sangat Berdampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, sehingga mengharuskan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat “luar biasa”. Kondisi darurat yang terjadi membuat Pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan Dana yang dimiliki oleh Desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa.

Pandemi Covid-19 kemudian menggeser prioritas Dana Desa untuk kegiatan yang lebih “terasa manfaatnya” kepada masyarakat Desa. Untuk itu dibutuhkan kebijakan keuangan negara yang menyeluruh melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.³⁷

Perppu 1/2020 ini memiliki implikasi pada kemungkinan terjadinya penurunan penerimaan Desa yang bersumber dari Dana Desa (APBN) dan alokasi Dana Desa (APBD). Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf i dinyatakan bahwa “Pemerintah berwenang melakukan pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu.” Kemudian pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf b disebutkan bahwa “besaran belanja wajib (mandatory) dapat disesuaikan oleh pemerintah, antara lain: anggaran untuk Desa dari APBN sebesar 10% dan di luar transfer daerah.”³⁸ Pada tanggal

³⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

³⁸ Surat Edaran Menteri (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegakan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No.8/2020).

24 Maret 2020, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No.8/2020). Ada empat hal pokok yang menjadi substansi SE ini, yang harus mendapat perhatian yakni :

Pertama, SE ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Wabah Covid-19 melalui pelibatan Desa dan semua sumberdaya yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam rangka meminimalisir dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Kegiatan dengan PKTD dilaksanakan secara swakelola, menggunakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa, teknologi tepat guna, dan inovasi Desa. Hal ini bermakna bahwa pekerja yang digunakan diprioritaskan dari anggota keluarga miskin, pengangguran atau setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya, dengan pembayaran upah dilakukan secara harian. Secara teknis, protokol Covid-19 harus tetap diikuti, yakni: jaga jarak aman di antara pekerja minimal dua meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib mengenakan masker³⁹

Kedua, perubahan APBDDes. Oleh karena sebagian besar kegiatan PKTD belum dianggarkan dalam APBDDes, yang disusun di akhir tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 merebak, maka mau tidak mau harus dilakukan perubahan atau revisi APBDDes. SE tersebut menyatakan bahwa “Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pada Desa-Desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19, maka APBDDes dapat langsung diubah

³⁹ Nasional Kompas.Com *Penggunaan Dana Desa Di Tengah pandemi Covid 19* Di Akses Pada Malam Senin tanggal 12 Oktober 2020 jam 21: 00 wib

untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria KLB ini diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan Desa.⁴⁰

Ketiga, pembentukan Desa Tanggap Covid-19. Berdasarkan SE tersebut dibangun Protokol Desa Tanggap Covid-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta perangkat Desa lainnya. Relawan Desa Lawan Covid-19 memiliki tugas untuk lakukan pencegahan dengan cara edukasi melalui sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat agar ada kesamaan pemahaman di Desa terkait soal Covid-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa pasien yang meninggal akibat terinfeksi Covid-19 dan sudah diproses di Rumah Sakit Rujukan dengan standar WHO aman untuk dimakamkan dimana saja.⁴¹

Keempat, meskipun tidak dijelaskan, kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk tujuan jaring pengaman sosial (social safety net) tidak dapat dihilangkan begitu saja. Penjelasan Pasal 1 ayat (2) huruf i Perppu 1/2020 menyatakan bahwa “pengutamaan penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.” Namun, pemberian BLT ini dapat menimbulkan perilaku malas atau membuat masyarakat miskin menjadi “pengemis”. PKTD menjadi solusi dengan membiasakan masyarakat miskin untuk tetap bekerja dan diberi imbalan secara harian untuk memenuhi kebutuhannya.⁴²

Sedangkan Kondisi Penggunaan Dana Desa Di Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyatakan seluruh gampong atau Desa telah melakukan pencairan Dana Desa 2020 tahap pertama. Penggunaannya lebih dominan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dampak

⁴⁰ Nasional Kompas.Com *Penggunaan Dana Desa Di Tengah pandemi Covid 19* Di Akses Pada Malam Senin tanggal 12 Oktober 2020

⁴¹ Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 *tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa* (SE Mendes No.8/2020).

⁴² Nasional.Kontan.co.id *Tentang anggaran Blt Selama masa pandemi Diakses Pada malam seni in 12 Oktober 2020 jam 21:00 Wib*

pandemi Covid-19. Dikarenakan di tengah pandemi seperti ini Dana Desa sangat di butuhkan oleh masyarakat terutama di kalangan kurang mampu sehingga dengan adanya bantuan (BLT) melalui Program Dana Desa dapat sedikit meringankan beban Masyarakat Aceh yang terdampak covid-19

Mengenai alokasi anggaran tiap Desanya mengacu pada Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 BAB III Pasal 4 tentang Perubahan Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 BAB III Pasal 4 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.⁴³



⁴³ Nasional.Kontan.co.id *Tentang anggaran Blt Selama masa pandemi* Diakses Pada malam seni in 12 Oktober 2020 jam 21:00 Wib

BAB TIGA

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gampong

1. Sejarah Gampong

Gampong Keumumu Hulu merupakan salah satu dari 12 (Duabelas) *gampong* yang terdapat di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh selatan. Lokasi *Gampong Keumumu Hulu* terletak antara *Keumumumu Hilir* dan *Keumumu Seberang* .

Awal mulanya lahir sebutan *Gampong Keumumu Hulu*, Kata “*Keumumu*” dikarenakan dahulu banyak terdapat tanaman Keladi *Keumumu* di kemukiman *Keumumu*, dinamakan *Gampong Keumumu Hulu* Karena wilayah *gampong* yang terletak dibagian *Hulu* kemukiman *Keumumu*.

Sejarah Pembangunan *Gampong Keumumu Hulu* diawali dengan keinginan sekelompok orang untuk membuat sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu *Gampong Keumumu Hulu* Merupakan salah satu *Gampong* yang terletak di pemukiman *Keumumu* Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak Lebih kurang 3,5 Km dari pusat Kecamatan. Luas wilayah *Gampong Keumumu Hulu* adalah Lebih Kurang 1.106 Ha yang terbagi kedalam 3 jurong yaitu : *Jurong Sejahtera*, *Jurong Darul Huda* dan *Jurong Gunung Sayang*. Jumlah Penduduk *Gampong Keumumu Hulu* 568 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani sawah, petani kebun sebahagian kecil sebagai pedagang dan pegawai di kantor pemerintahan.

2. Letak Geografis *Gampong*

Secara geografis *Gampong Keumumu Hulu* merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Pembagian Batas wilayah nya yakni Sebagai Berikut :


Sebelah utara berbatasan dengan *Gampong Keumumu Seberang*

Sebelah selatan berbatasan dengan *Gampong Keumumu Hilir*

Sebelah barat berbatasan dengan *Gampong Tengah Peulumat*

Sebelah timur berbatasan dengan *Gampong Gunung Rotan*

Gambar 1. Peta *Gampong Keumumu Hulu*



3. Jumlah Penduduk *Gampong Keumumu Hulu*

Desa *Keumumu Hulu* Memiliki 151 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk warga 568 orang yang terdiri dari 282 orang laki-laki dan 282 orang perempuan untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	<i>Jurong Sejahtera</i>	59	101	105	206
2	<i>Jurong Darul Huda</i>	41	85	72	161
3	<i>Jurong Gunung Sayang</i>	52	96	105	201
	TOTAL	151	282	282	568

Sumber Data : Aparatur Gampong Keumumu Hulu Tahun 2020

4. Kondisi Fisik *Gampong Keumumu Hulu*Tabel 1.2 Kondisi Fisik *Gampong*

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Area Pusat <i>gampong</i>	10 Ha	Lingkungan Meunasah
2	Area pemukiman penduduk	15 Ha	
3	Area Pertanian	215 Ha	
4	Area Perkebunan	172 Ha	
5	Area Pendidikan	3 Ha	Pengajian TPA Dan Pesantren
6	Area Perkuburan	1,5 Ha	
7	Area Industri		
8	Area perdagangan		
9	Area pusat pelayanan kesehatan	0,5 Ha	Puskesmas/ Posyandu
10	Area Rekreasi dan olah raga	2 Ha	Lapanagan Padamban
11	Area tambak dan rawa	5 Ha	
12	Saluran irigasi	3 Km	
13	Jalan Atau lorong	5 KM	
14	Jembatan atau gorong-gorong	4 Unit	

Sumber Data : Aparatur *Gampong Keumumu Hulu Tahun 2020*

B. Pengelolaan Dana Desa Di *Gampong Keumumu Hulu* Berdasarkan Pasal 106 No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014

Dana Desa merupakan salah satu isu krusial dalam undang-undang Desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan Desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan Desa.⁴⁴

Keuangan Desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa

⁴⁴ UU No 6 tahun 2014

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan Desa (Perdes).⁴⁵

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber Dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.⁴⁶ Berikut rincian Dana Desa yang diterima di Desa *Keumumu Hulu*

Tabel 1.3 Rincian Dana Desa yang diterima di Desa *Keumumu Hulu*

Tahun	Jumlah Dana Desa	Total APBDes
2017	868.939.000	4.212.624,087
2018	771.898.000	3.182.285,759
2019	919.349.000	4.825.799.960
2020	1.265.832.799	1.189.671.187

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam

⁴⁵ UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁶ UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa

implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015.⁴⁷

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 :

1. Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.
2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.
5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.⁴⁸

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa *Keumumu Hulu* dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah Desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala Desa sebagai pembina, Kepala Dusun, kepala urusan perencanaan, lembaga- lembaga yang ada di Desa, serta Tuha Peut. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan Desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa. Beberapa informan menjelaskan mengenai mekanisme sebelum pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh keucik Gampong *Keumumu Hulu*, tentang Pengelolaan Dana Desa yakni sebagai berikut :

⁴⁷ PP Nomor 22 tahun 2015. *Pasal 11 Perhitungan pengalokasian Dana Desa Di setiap Kabupaten/kota*

⁴⁸ PP Nomor 22 tahun 2015 *pasal 11 Perhitungan pengalokasian Dana Desa Di setiap Kabupaten/kota*

“Pengelolaan Dana Desa Di Desa *Keumumu Hulu* sebenarnya sudah dilakukan dengan baik dengan cara membentuk tim terlebih dulu sebelum adanya musyawarah itu yang isinya nanti perwakilan pemerintah Desa, ada juga dari perwakilan masing- masing lembaga.”⁴⁹

Dan Selanjutnya Wawancara Dengan Kaur Pemerintahan Desa *Keumumu Hulu* yakni Sebagai Berikut:

“Sebelum adanya musdes pada tingkatan dusun, musdes pada tingkatan Desa, dan musrenbang forum tertinggi di Desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat Desa kemudian ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat.”⁵⁰

Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah Desa *Keumumu Hulu* telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Aceh Selatan

Dana Desa sebagaimana tercantum didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa, yaitu Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa di terbitkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 Meliputi :⁵¹

⁴⁹Wawancara Dengan *Thamrin, Keuchik Gampong Keumumu Hulu* tanggal 14 Desember 2020

⁵⁰ Wawancara Dengan *Khairuddin, Sebagai Kaur Pemerintahan Gampong keumumu Hulu* tanggal 15 Desember 2020

⁵¹ Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di *Gampong Keumumu Hulu*

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan Desa yakni Dana Desa seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan Desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah Desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan Desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah Desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan.⁵² Menurut Kaur Umum dan Kaur Pemerintahan Desa *Keumumu Hulu* mengenai mekanisme penyusunan RKPDesa yakni Sebagai Berikut :


“Sebagaimana Penjelasan kaur Umum “kita kan Menyusun program itu, pertama menghasilkan RPJMDesa, RPJMDesa kita tuangkan dalam RKPDesa, RKPDesa itu dapat memperoleh informasi tambahan dari ketika musdus, ketika forum pengukuhan, itu menjadi tambahan informasi untuk RKPDesa di tahun

⁵²pasal 106 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

yang bersangkutan”⁵³

‘Selanjutnya Penjelasan Dari Kaur Pemerintahan “Kita pertama musdus pada tingkat wilayah dusun, Kemudian lanjut ketingkat Musdes pada tingkatan Desa, dan musrenbang forum tertinggi di Desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat Desa dan ada juga dari perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat.”⁵⁴

Berikut gambar bagan musyawarah yang dilakukan di *Gampong Keumumu Hulu*
Bagan 3 musyawarah Gampong Keumumu Hulu



⁵³ Wawancara Dengan *Salmadi*, kaur umum Gampong Keumumu Hulu tanggal 15 Desember 2020

⁵⁴ Wawancara Dengan *Khairuddin*, Selaku kaur pemerintahan Gampong Keumumu Hulu , Tanggal 15 Desember 2020

Adapun Siklus Musyawarah Di *Gampong Keumumu Hulu* Antara lain Sebagai Berikut :

1. Musyawarah Dusun

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdus. Musdus di Desa Keumumu Hulu diadakan pada bulan ke-5 yaitu bulan Mei. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh Keuchik Serta Aparatur Desa, Pendamping Desa, perwakilan kepala dusun, Tuha peut, Ketua pemuda gampong dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Musyawarah ini di adakan oleh panitia tim penyusunan RKPDesa. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing Dusun. Penjabaran dari beberapa informan.⁵⁵

2. Musyawarah Desa (Musdes)

Tahapan yang ke-2 yakni Musyawarah Desa (Musdes) yang biasanya dilakukan sekitar bulan Juli. Forum musyawarah ini difasilitasi oleh Tuha Peut Forum ini dihadiri oleh Tuha Peut, Perwakilan Dusun ,Ketua Pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan kaum *difabel* dan keluarga miskin yang ada di Desa Keumumu Hulu. Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan Desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang yakni penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa.⁵⁶

Pembahasan yang dihasilkan adalah *draft* untuk Musyawarah

⁵⁵ Berita acara Musdus *Gampong Keumumu* Pada Tanggal 12 Mei 2019

⁵⁶ Berita Acara Musdes *Gampong Keumumu Hulu* Pada tanggal 12 Juli 2019

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Hasil penjelasan tersebut dari kutipan beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musyawarah Desa (Musdes):

Berikut penjelasan dari kaur umum Desa *keumumu hulu* “Pembahasannya ya sama, namun lebih luas. Disitu akan dijelaskan lebih spesifik atau lebih makro mengenai usulan-usulan yang di musdus disesuaikan dengan RPJM Desa sehingga nantinya dapat menghasilkan RKPDesa.”⁵⁷

Dan Selanjutnya wawancara dengan Bapak Salmadi selaku kaur umum mengatakan “Perwakilan Dusun, ketua pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan kaum *difabel* dan keluarga miskin kalau yang di musdes.”⁵⁸

Selanjutnya penjelasan Dari Geuhcik Gampong *Keumumu Hulu* Tentang Forum Musrenbang yakni “Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan Desa, dan rencana prioritas kegiatan Pembahasan disitu dilakukan seperti Modul Grup Diskusi terarah. Jadi pembahasannya melihat kembali RPJMDesa yang ada kemudian untuk penyusunan RKPDesa. Dan kemudian hasilnya namanya *draft* untuk Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang).”⁵⁹

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas, musyawarah Desa menjadi bagian dari hak Desa untuk dapat merumuskan dan mengambil keputusan setiap kebijakannya yang bersifat strategis. Usulan-usulan kebijakan ini nantinya akan disetujui sebagai *draft* rancangan awal RKPDesa. Oleh sebab itu musdes menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan Desa yang lebih baik pada periode selanjutnya.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang) merupakan

⁵⁷ Wawancara dengan Salmadi, Kaur Umum *Gampong Keumumu Hulu*, tanggal 15 Desember 2020

⁵⁸ Wawancara dengan Salmadi, Kaur Umum *Gampong Keumumu Hulu* tanggal 15 Desember 2020

⁵⁹ Wawancara Dengan Thamrin, Geuhcik *Gampong Keumumu Hulu* Tanggal 14 Desember Tahun 2020

forum tertinggi yang ada di Desa yang diselenggarakan oleh kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musrenbang ini dilakukan oleh pemerintah Desa pada bulan September.

RKPDesa inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran dan Belanja pemerintah Desa (APBDesa). Berikut beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musrenbang :

Pertama wawancara dengan Keuchik Gampong *Keumumu Hulu* “Pembahasannya dari draf untuk musrenbang yang telah disusun di setujui. Ya RKPDesa untuk tahun mendatang disetujui. Musrenbang ini merupakan forum tertinggi di Desa.” *Nah* di RKPDesa itu nanti kita tawarkan kepada forum yang berupa musrenbang, untuk kredit tertentu, ya nanti bahwa itu, yang disetujui dalam forum itu. Bukan hanya persetujuan dari pemerintah aja, tapi dari persetujuan forum itu.⁶⁰

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh *Desa Keumumu Hulu* sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan Desa. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh, Desa diberikan haknya berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Konsekuensi logis dengan adanya pendapatan yang meningkat, maka keinginan masyarakat juga akan meningkat. Pemerintah Desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan- kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris pusat dan sesuai dengan RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

⁶⁰ Wawancara Dengan Thamrin, Geuhcik *Gampong Keumumu Hulu* Tanggal 14 Desember 2020

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di *Gampong Keumumu Hulu*

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang Dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, PTPKD di Desa Kemumu Hulu adalah Bertugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD
- b. bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
- c. Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 tahun 2015 mengenai pengelolaan Keuangan Desa, Keuchik Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Desa *Keumumu Hulu*. Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen Desa terkait dengan efisiensi keuangan Desa dalam pernyataan konsep birokrasi “*setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin*” dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat Desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di Desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

Berikut Wawancara Dengan Bendahara Desa keumumu Hulu Tentang Pelaksanaan Keuangan Desa yakni “Kalau untuk rekening Desa kan Cuma ada satu jadinya untuk setiap Dana yang masuk itu 45ecto kepada satu rekening,

akan tetapi penyalurannya tetap pada satu tujuan pembangunan Pedesaan”⁶¹

Seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan Desa terpusat. Apabila ingin mencairkan Dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Keucik dan Kaur Keuangan.

Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap Desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif. Tetapi pemerintah Desa *Keumumu Hulu* memiliki pandangan lain terkait dengan Dana Desa yang bertahap berdasarkan wawancara dengan Kaur Keuangan Desa *Keumumu Hulu*.

Biasanya pencairan Dana Desa tersebut di perkirakan bulan maret, kemudian terhentinya Dana Desa sejak bulan januari-februari sehingga tidak bisa digunakan Dananya. Seharusnya, kalau bisa ya lebih awal lagi. Jadi bisa *tercover* untuk yang february-maret.”⁶²

Dana Desa setiap tahunnya turun secara bertahap. Pada tahun 2017 Dana Desa cair dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Juli, November dan tahap terakhir cair pada bulan Desember. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 Dana Desa cair melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 2018 Dana Desa cair pada bulan Juni dan Oktober sedangkan pada tahun 2019 cair pada bulan Juni dan November. Pencairan Dana Desa secara bertahap ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah dirancang oleh pemerintah Desa *Keumumu Hulu* sendiri. Sehingga kebijakan yang ada di Desa *Keumumu Hulu* mengenai pengelolaan Dana Desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila Dana Desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas Desa.⁶³

Fokus pada cakupan ini terkait dengan pengelolaan Dana Desa, di Desa *Keumumu Hulu* sendiri pada tahun 2016 menggunakan sistem mandatoris dari

⁶¹ Wawancara Dengan Rifa Suardi, Bendahara Desa Keumumu Hulu tanggal 16 Desember 2020

⁶²Wawancara Dengan Rifa Suardi, Bendahara Desa keumumu Hulu Tanggal 16 Desember 2020

⁶³ Sumber Gampong Keumumu Hulu Dalam angka 2018, H 2

peraturan-peraturan, tetapi pada tahun 2017-2019 menggunakan sistem pembagian rata kepada seluruh dusun. Desa *Keumumu Hulu*. Setiap tahunnya sudah menentukan dusun mana yang akan dibagikan Dana Desa. Jadi setiap dusun akan mendapatkan pembagian dari Dana Desa sebesar 100 juta rupiah. Setelah di evaluasi, mulai tahun 2017 membuat kebijakan pengelolaan Dana Desa akan dibagi kepada seluruh dusun dengan masing-masing dusun mendapatkan Dana 100 juta rupiah. Dengan kebijakan seperti itu, dampak yang diterima oleh masyarakat akan semakin besar.

Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan tiap-tiap dusunnya, keaktifan masyarakat juga akan meningkat. Disamping hasil evaluasi oleh pemerintah Desa *Keumumu Hulu* yang menyepakati mulai tahun 2017 membuat kebijakan pengelolaan Dana Desa akan dibagi kepada seluruh dusun dengan masing-masing dusun mendapatkan Dana 100 juta rupiah. Selain itu pemerintah Desa *keumumu hulu* juga menyusun tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ). TPBJ membantu pemerintah Desa dalam menyalurkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh tiap-tiap dusun dalam hal pelaksanaan program yang berasal dari Dana Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Kaur Keuangan “Ketika Penyaluran Dana Desa kita menyediakan bantuan berupa barang, bukan berupa bantuan uang” dan kemudian Sambungnya “Kebetulan Bumdes kan juga jadi pelaksana TPBJ (Tim Pengadaan Barang dan Jasa)”. Dengan adanya TPBJ pemerintah Desa Keumumu Hulu tetap memiliki wewenang dalam menentukan penggunaan Dana Desa.

3. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat

laporan khusus yang membedakan dengan Dana-Dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa. Berikut penjelasan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa *Keumumu Hulu*

“Tentang Laporan Dana Desa itu ada. Yaitu laporan realisasi Dana Desa, Laporan realisasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan kalau Dana Desa sekarang yang tahap pertama 2017 lalu tidak memakai syarat apa-apa. Beda dengan tahun 2018⁶⁴

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap Periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada *Tuha Peut*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kaur keuangan mengenai laporan realisasi Dana Desa ialah :

“Kalau Dana Desa yang tahun pertama itu, baru satu tahap pelaporan sedangkan yang tahap dua pelaporannya harus melampirkan laporan realisasi tahap satu, Sedangkan laporan setiap tahunnya sudah dilaporkan ke Tuha Peut itu ada laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APBDes, kalau untuk laporan Dana Desanya sudah *include* di laporan APBDes.”⁶⁵

Berdasarkan uraian diatas, Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa *Keumumu Hulu* setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kepada Bupati/Walikota hanya sebatas tahapan pelaporan tentang anggaran pengeluaran dari Dana Desa. Selanjutnya Pihak Pemerintah Desa juga

⁶⁴ Wawancara Dengan Rifa Suardi, Bendahara Gampong Keumumu Hulu tanggal 16 Desember 2020

⁶⁵ Wawancara Dengan Rifa Suardi, Bendahara Gampong Keumumu Hulu tanggal 16 Desember 2020

menyampaikan Laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada Tuha Peut dalam setiap tahunnya.

4. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Berikut uraian Wawancara dengan keuchik gampong *keumumu hulu* tentang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Yakni“Pertanggungjawaban terhadap pelaporan Dana Desa di Desa keumumu biasanya melalui Tuha Peut Serta kepala masing-masing Dusun dalam Desa *Keumumu Hulu*, Jadi Nanti Kepala Dusun Berserta Keuchik dan Perangkat Desa menyampaikan Kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa gunanya untuk memberitahukan tentang mengrealisasikan APBDes, kalau realisasi Dana Desa itu tidak di perdeskan. Kan sudah *include* di APBDes tadi. Akan tetapi tentang laporan Dana Desa itu ada laporanya tersendiri.”⁶⁶

Berdasarkan uraian dari beberapa informan, maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Desa *Keumumu Hulu* mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu dengan melakukan tranparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

5. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Fungsi pengawasan Pengelolaan Dana Desa di *Gampong Keumumu Hulu* di pengang oleh *Tuha Peut Gampong*, karena Tuha Peut merupakan lembaga yang terdapat di Desa yang biasanya dianggap sebagai lembaga legislatif yang melakukan

⁶⁶ Wawancara Dengan Tahmrin, Keuchik Gampong Keumumu Hulu Tanggal 14Desember 2020

pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Peran *Tuha Peut* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa *Keumumu Hulu* itu sama dengan pengelolaan APBDesa. Peran tersebut yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannya pengawasan ini untuk meyakinkan masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 pasal 31 fungsi dari *Tuha Peut* tersebut yakni :

1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan Terhadap kinerja kepala Desa

Dari fungsi tersebut, *Tuha Peut* Desa *Keumumu Hulu* dalam pemerintahan mempunyai beberapa wewenang :

1. Membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Gampong Keumumu Hulu dalam tahapan penyusunan peraturan Desa melibatkan masyarakat secara umum, *Tuha Peut*, serta lembaga-lembaga Desa lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini *Tuha Peut*, juga ikut dalam perumusan APBDesa, sehingga *Tuha Peut* diwajibkan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni mengawasi jalannya peraturan Desa tersebut dan memastikan dalam pengelolaan APBDesa di *Gampong Keumumu Hulu*

Kemudian untuk poin yang kedua, kalau dilihat dari sistem pemilihan *Tuha Peut* sendiri yang dilakukan di *Gampong Keumumu Hulu* Keterwakilan setiap dusun dalam *Tuha Peut* Hampir sudah terwakilkan. Oleh karena itu *Tuha Peut* dalam menyerap aspirasi dari masyarakat lebih spesifik ini dikarenakan

hampir setiap dusun memberikan perwakilannya di Tuha Peut.

Berikut Ini Tanggapan Tuha Peut Bapak Safril Yulia Heriadi “mewakili aspirasi dari masyarakat. Kalau tanggapan masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa sudah di saya sampaikan kepada keuchik *gampong keumumu hulu* tinggal menunggu repon dari beliau.”⁶⁷

Kemudian lanjut wawancara dengan kaur pemerintahan *gampong keumumu hulu* Kemudian untuk poin yang ketiga yakni mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peut terhadap pemerintah Desa *Keumumu Hulu* dalam hal pengelolaan Dana Desa.

“Kalau evaluasinya yang kaitannya dengan keuangan itu kita biasanya pada saat pembuatan perdes perubahan. Hampir setahun berarti, kalau untuk evaluasi pemerintah, kita biasanya mengadakan rapat, yakni rapat koordinasi. Pemerintah Desa mau koordinasi dengan *Tuha Peut*, nanti diadakan rapat dengar pendapat atau rapat koordinasi untuk membahas hal-hal tertentu yang sangat *urgent* untuk dirapatkan secara formal tapi kalau diluar forum rapat misalnya antara Ketua Tuha Peut dengan Pak Geuchik pribadi juga bisa dilakukan Dengan Berbicara secara informal.”⁶⁸

Evaluasi yang dilakukan oleh Tuha Peut baik secara formal dan informal. Untuk evaluasi formal sendiri di Desa Keumumu Hulu dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang memiliki rentang waktu yang sangat lama. Ini menimbulkan kendala sendiri dalam hal pengawasan yang dilakukan. Kendala-kendala yang ada dalam Tuha Peut yang ditemukan dalam wawancara dengan Bapak Salmadi Selaku kaur Umum, Yakni

“Jadi, secara otomatis dari pemaparan visi misi dan program kerja. Kendala internal *Tuha Peut* itu ada karena anggotanya Belum begitu memahami tentang konsep Pemaparan visi misi dengan program kerja, makanya dari segi pemikiran juga berbeda. Jadi ada yang kritis, ada yang tidak, ada yang sekedar datang aja.”⁶⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di *Gampong Keumumu Hulu* dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini

⁶⁷ Wawancara Dengan Safril Yulia Heriadi, *Tuha Peut Gampong Keumumu Hulu* tanggal 17 Desember 2020

⁶⁸ Wawancara Dengan Khairuddin, Kaur Pemerintahan *Gampong Keumumu Hulu* tanggal 15 Desember 2020

⁶⁹ Wawancara Dengan Salmadi, Kaur Umum *gampong Keumumu Hulu* tanggal 15 Desember 2020

dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menyebabkan kesadaran anggota *Tuha Peut* kurang optimal bekerja dalam menjalankan tugas serta fungsinya

C. Hambatan-Hambatan yang Timbul dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa *Keumumu Hulu* Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan.

1. Kemampuan sumber daya perangkat Desa

Kemampuan sumber daya perangkat Desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan Desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan ini mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Berdasarkan Wawancara dengan Keuchik Desa *keumumu hulu* tentang sumber daya perangkat Desa yakni : sebenarnya kalau untuk kendalanya Cuma agak sedikit lambat Sumberdaya manusianya. Minsalnya seperti Kaur Keuangan kalau ada masalah pertanggungjawaban tentang pelaporan Dana Desa, laporan nya biasanya di buat pas saya suruh kerjakan saja kebanyakan lalai untuk mengerjakan nya jadi pelaporan agak terhambat, ya kalau itu Masalah kesadaran sih Dek Dan imbasnya kelaporannya nanti yang agak lambat, dan itu itu juga dapat menghambat untuk pencairan selanjutnya.akan tetep itu kalau menurut bapak wajar k a r e n a kalau dimana-mana saja pasti laporannya seperti itu. Ya Cuma kita koordinasikannya aja sama yang bersangkutan.”⁷⁰

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul yakni utamanya kualitas sumber daya perangkat Desa, karena komponen tersebut penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa.

⁷⁰ Wawancara Dengan Tahmrin, Keuchik Gampong Keumumu Hulu tanggal 14 Desember 2020

2. Rendahnya Hubungan Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa *Keumumu Hulu* telah mengalami beberapa kesulitan dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat Desa Dan Kecamatan, Maka akan mempersulit langkah Desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan adanya beberapa jalan di Desa *Keumumu Hulu* Khususnya di dusun Gunung Sayang yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Pengelolaan Dana Desa yang masih terhalang oleh keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan tingkat Desa.⁷¹

3. Jumlah Dana Desa Sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas

Berdasarkan pernyataan dari aparat Desa yang menyatakan bahwa Dana Desa masih dianggap kurang jadi tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat bahwa Dana Desa aspek Vital dalam pembangunan Desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa *Keumumu Hulu* Berapapun Dana Desa yang diperoleh dapat dipergunakan dengan baik dan tepat sasaran.⁷²

4. Kurangnya pengenalan serta sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat

Berdasarkan Beberapa Pernyataan dari warga Desa *Keumumu Hulu* yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka tentang pengelolaan Dana Desa, terlihat bahwa sosialisasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Masih Minim, hal ini tentu membuat pemahaman terhadap pengelolaan Dana Desa juga sangat kurang. Dampaknya akan sulit untuk mengajak warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa Maupun dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga maka warga juga sulit memahami

⁷¹ Sumber *Gampong Keumumu Hulu* Dalam angka 2018, H 2

⁷² Sumber *Gampong Keumumu Hulu* Dalam angka 2018, H 2

tugasnya dalam turut serta berperan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.⁷³

D.Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, 54ector swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat kepada lembaga-lembaga berkepentingan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya,⁷⁴ implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Pedoman Dana Desa setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Prioritas penggunaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan (Permendes PDTT). Berikut Pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017, 2018, dan 2019 :⁷⁵

Tabel 1.4 Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun	Pedoman
2017	Permendes PDTT No 22 tahun 2016
2018	Permendes PDTT No 19 Tahun 2017
2019	Permendes PDTT No 16 Tahun 2018
2020	Permendes PDTT No 16 Tahun 2019

⁷³ Sumber *Gampong Keumumu Hulu* Dalam angka 2018, H 2

⁷⁴ www.jurnal.id.com Di akses pada tanggal 11 Desember 2020 Jam 22:00

⁷⁵ www.jurnal.id.com Di akses pada tanggal 11 Desember 2020 Jam 22:00

Pemaparan pedoman yang dibuat oleh Permendes PDTT diatas, prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa. Oleh sebab itu, pemerintah Desa harus mengetahui arah kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah Desa dapat melaksanakan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Geuchik Desa *keumumu hulu* Prioritas penggunaan Dana Desa di *Desa Keumumu Hulu* yakni :

“kalau kita khususnya untuk Dana Desa nantinya Di gunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa. Dan untuk kepentingan pemberdayaan Masyarakat tapi untuk saat ini Dana Desa kita utamakan masih ke fisiknya. Untuk non fisiknya masih diDanai dari PAD atau dari ADD ataupun dari PHP, untuk non fisiknya masih cenderung kesana.”⁷⁶

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Dana Desa secara umum digunakan untuk 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan. Akan tetapi, prioritas penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun yang berjalan ini hanya digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dana Desa di *Desa Keumumu Hulu* penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 2 bidang. Pada tahun 2017 dan 2018, penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2019, penggunaan Dana Desa di *Desa Keumumu Hulu* digunakan untuk 3 bidang yakni pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan-pengelolaan keuangan Dana Desa harus sesuai atau

⁷⁶ Wawancara Dengan Thamrin Geuchik, Gampong Keumumu Hulu Tanggal 14 Desember 2020

harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.

Pemerintah Desa *Keumumu Hulu* sudah memenuhi kriteria akuntabilitas, diantaranya:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Melalui wawancara dengan Keuchik Gampong *Keumumu Hulu* mengenai akuntabilitas kejujuran dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Desa : Keuchik mengatakan Selanjutnya *Hulu* Sebagai bentuk kejujuran kepada Masyarakat kita meletakkan semua dokumen itu, sebagai dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat, Untuk Dana Desa juga di transparasikan melalui papan pengumuman⁷⁷

Penjelasan dari *Keuchik* mengenai dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan transparansi. Sehingga di Desa *Keumumu Hulu* sudah melakukan akuntabilitas kejujuran, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas hukum di Desa *Keumumu Hulu* ini, dibuktikan dengan kepatuhan pembayaran pajak yang terlihat dalam buku pembantu pajak yang dibuat oleh pemerintah Desa.

2. Akuntabilitas Proses


Berdasarkan Wawancara Dengan kaur Pemerintahan Gampong *Keumumu Hulu* yakni Bapak Khairuddin “mengenai akuntabilitas proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa *Keumumu Hulu*, Setiap Peraturan yang berada di Desa *Keumumu Hulu* tentang Dana Desa, peraturannya berasal dari Kabupaten ada perbup nya, yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Desa dapat membuat surat permohonan kepada Bupati tapi Melalui Camat. Jadi kalau surat permohonan kita minta *rekom* dari

⁷⁷ Wawancara Dengan Thamrin, Geuchik *Gampong Keumumu Hulu* Tanggal 14 Desember 2020

kecamatan, itu kalau kecamatan sudah ada *rekomnya*, lalu kita ajukan PTPKD. Kemudian Nanti kita tinggal tunggu transferannya.”⁷⁸

Penjelasan Dari Kaur Pemerintahan Desa *Keumumu Hulu* bahwa, Desa *Keumumu Hulu* sudah melakukan akuntabilitas proses dengan baik, dikarenakan dalam hal pencairan Dana yang dilakukan menggunakan metode pencairan yang sudah benar. Selain itu juga dapat dilihat dari pencairan Dana yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan (PK) kepada kaur keuangan, sesuai dengan penjelasan dari Kaur Keuangan yakni Bapak Rifa surdi: “Ya semua sudah tertuang dalam APBDesa, jadi ketika kita melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam APBDesa ya itu kita acuannya APBDesa. Kemudian kita membuat SPP langsung ke pencairan Dana.”⁷⁹

Seperti Terlihat Dalam Gambar Berikut Tentang Alur Akuntabilitas Proses Perencanaan/ Penganggaran Dana Desa Di *Gampong Keumumu Hulu*. sebagai berikut :



⁷⁸ Wawancara Dengan Khairuddin, Kaur Pemerintahan *Gampong Keumumu Hulu* tanggal 14 Desember 2020

⁷⁹ Wawancara Dengan Rifa Suardi, Kaur Keuangan *Gampong Keumumu Hulu* tanggal 16 Desember 2020

3. Akuntabilitas Program

Berdasarkan Wawancara dengan Kaur Pembangunan tentang akuntabilitas program yakni “Saya kira kalau untuk sekarang ini responnya bagus, karena banyak program yang menyentuh masyarakat. Kan Pak Geuchik juga mempunyai banyak inovasi program, sehingga setiap usulan dalam hala pembangunan Desa dapat berjalan dengan Baik.⁸⁰

Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa *Keumumu Hulu* mendapat respon yang baik dari masyarakat, sehingga masyarakat memberikan apresiasi yang baik kepada pemerintah Desa.

Disamping itu juga bisa dilihat dari pencapaian realisasi Dana Desa. Serta Pertanggungjawaban pemerintah Desa juga Dapat dilihat dari penyerapan Dana Desa setiap tahunnya.

Tabel. 1.5 Penyerapan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu

Tahun	Jumlah Dana Desa	Total APBDes
2017	868.939.000	4.212.624,087
2018	771.898.000	3.182.285,759
2019	919.349.000	4.825.799.960
2020	1.265.832.799	1.189.671.187

Disamping itu juga bisa dilihat dari pencapaian realisasi Dana Desa. Serta Pertanggungjawaban pemerintah Desa juga Dapat dilihat dari penyerapan Dana Desa setiap tahunnya.

Dari penyerapan yang dilakukan juga sangat baik pengelolaan yang dilakukan oleh Desa *Keumumu Hulu* rata-rata setiap tahunnya sangat tinggi. Itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Kaur Keuangan *Gampong Keumumu Hulu* yakni :

“kalau penyerapannya ya rata-rata 90 % kalau yang dulu itu, pertama itu kalau gak salah saldo nya berapa yaa.. 13 jutaan terus 19 jutaan, Penyerapannya luar biasa, karena memang Desa Keumumu Hulu tidak memprioritaskan untuk

⁸⁰ Wawancara Dengan Khaidir, Kaur Pembangunan Gampong Keumumu Hulu tanggal 18 Desember 2020

insfratraktur Pembangunan Desa, akan tetatpi juga memperhatikan Pemberdayaan Masyarkat.⁸¹

4. Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai perencanaan, Pelaksanaan, pelaporan serta pertanggung jawaban melalui program ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa *Keumumu Hulu*. Melalui Dana Desa Maka Sebelum Mengambil suatu kebijakan biasanya pemerintah *gampong* mengadakan musyawarah *gampong* terlebih dahulu untuk memutuskan bagaimana proses pengelolaan Dana Desa sehingga masyarakat juga bisa mengetahui kemana Dana Desa tersebut di salurkan sehingga tidak adanya suatu kebijakan yang di ambil oleh sebelah fihak akan tetapi sama-sama mengetahui tentang pengelolaan Dana Desa tersebut, setelah di adakan musyawarah *gampong* banyak daripada Masyarakat yang kurang ikut serta dalam musyawarah tersebut untuk mengambil suatu kebijakan. Mungkin itu semua dikarenakan kesibukan masing-masing masyarakat Desa *Keumumu hulu*, Harusnya Masyarakat Desa *Keumumu Hulu* serta dalam musyawarah tersebut sehingga dapat mengetahui bagaimana proses penyaluran anggaran Dana Desa Tersebut.

E. Analisis

Dana Desa Di *Gampong Keumumu Hulu* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi *Gampong* yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas Desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten

⁸¹ Wawancara Dengan Rifa Suardi, kaur Keuangan Desa keumumu Hulu Tanggal 16 Desember 2020

maupun Provinsi; sumber pembiayaan yang berasal dari usaha Desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa⁸²

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa *Keumumu Hulu* Berdasarkan Pasal 106 No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah Desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala Desa sebagai pembina, Kepala Dusun, kepala urusan perencanaan, lembaga- lembaga yang ada di Desa, serta Tuha Peut. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan Desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa. Beberapa informan menjelaskan mengenai mekanisme sebelum pengelolaan Dana Desa.⁸³ Sebagaimana yang dinyatakan oleh *Keucik Gampong Keumumu Hulu*, tentang Pengelolaan Dana Desa yakni sebagai berikut :

“Pengelolaan Dana Desa Di Desa *Keumumu Hulu* Sebenarnya Sudah Di lakukan dengan baik Dengan Membentuk tim dulu sebelum adanya musyawarah itu yang isinya nanti perwakilan pemerintah Desa, ada juga dari perwakilan masing- masing lembaga.”⁸⁴

Dan Selanjutnya Wawancara Dengan kaur *Pemerintahan Desa Keumumu Hulu* yakni Sebagai Berikut :

“Sebelum adanya musdes pada tingkatan Dusun, musdes pada tingkatan Desa, dan musrenbang forum tertinggi di Desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat Desa kemudian ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat.”⁸⁵

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa di *Gampong keumumu hulu* Bahwa yang di maksud dengan pengelolaan ialah Keseluruhan Kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Desa dengan mengedepankan Asas

⁸³ Pasal 106 No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014

⁸⁴Wawancara Dengan *Thamrin*, *Keuchik Gampong Keumumu Hulu* tanggal 14 Desember 2020

⁸⁵ Wawancara Dengan *Khairuddin*, *Sebagai Kaur Pemerintahan Gampong Keumumu Hulu* Tanggal 15 Desember 2020

pengelolaan Keuangan Berdasarkan asas Transparan, Akuntabel Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran Sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 Di kelola dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Adapun asasnya yaitu sebagai berikut :

(1). Transparan

Transparan yaitu Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.

(2). Akuntabel

Akuntabel yaitu Perwujudan Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangkaian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(3). Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa

(4). Tertib Dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin Anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.⁸⁶

Siklus Pengelolaan keuangan *gampong keumumu hulu* mempunyai beberapa tahapan yakni :

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa, pemerintah Desa *Keumumu Hulu* Melakukan musyawarah tingkat dusun yang melibatkan kepala Desa, perangkat Desa, kepala dusun serta tuha peut dan unsur masyarakat secara partisipatif dalam rangka pengalokasian sumber daya Desa untuk mencapai tujuan pembangunan Desa. Dalam musyawarah

⁸⁶Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa

tersebut nantinya akan menghasilkan keputusan mengenai rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan Rencana kerja pemerintahan Desa (RKP)

2. Penganggaran keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan Desa maka salah satu tahapan yang penting adalah perencanaan dan penganggaran keuangan Desa. Adapun tahapan perencanaan dalam penganggaran keuangan Desa yaitu, Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.

3. Pelaksanaan

Dalam pengelolaan keuangan Desa, tahapan selanjutnya setelah penganggaran adalah pelaksanaan pendapatan yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah proses penerimaan berbagai sumber pendapatan Desa, antara lain Pendapatan asli Desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan Desa

b. Pelaksanaan Belanja Desa

Pelaksanaan Belanja Desa Adalah Proses Pengeluaran dari RKD untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan Sebagaimana yang telah tercantum Dalam APB Desa

c. Penyelenggaraan Kewajiban perpajakan

Atas transaksi keuangan yang telah dilakukan maka wajib dikenakan pajak, Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Seluruh Dana hasil pajak tersebut wajib disalurkan ke rekening Kas negara sesuai ketentuan perpajakan.

4. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa di mana proses penetapan dilakukan oleh bendahara

Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain

5. Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan Desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan Dana Desa, kepala Desa *keumumu hulu* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban tersebut bersifat periodik dan semesteran dan tahunan yang di sampaikan kepada bupati dan ada juga yang di sampaikan kepada tuha peut, Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa *keumumu hulu* Bapak Thamrin :

“ Laporan yang di serahkan Kepada pemerintahan kabupaten/kota Berupa laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa Persemester, laporan Penggunaan Dana Desa, laporan Bagi hasil pajak dan laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahunan ⁸⁷

Hal ini di dukung dari pernyataan saudara Rifa Suardi Selaku bendahara Desa *keumumu Hulu* yakni : **A R - R A N I R Y**

“Laporan yang harus Kepala Desa sampaikan yaitu laporan pertanggungjawaban akhir tahun ADD, Dana Desa Dan Laporan Persemesteran ⁸⁸

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa laporan yang di serahkan pemerintah Desa *keumumu hulu* kepada Bupati (melalui camat) berupa laporan realisasi penggunaan APBDesa persemesteran, laporan

⁸⁷Wawancara Dengan Thamrin, Keuchik Gampong Keumumu Hulu Tanggal 14 Desember 2020

⁸⁸Wawancara Dengan Rifa Suardi, Bendara Keuangan Desa Keumumu Hulu Tanggal 16 Desember 2020

penggunaan Dana Desa, Laporan Penggunaan ADD, laporan Bagi Hasil Pajak Dan Laporan pertanggung Jawaban setiap tahun anggaran.

Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa *Keumumu Hulu* Terdiri atas laporan semesteran pertama dan laporan semesteran akhir Laporan Semesteran pertama menggambarkan realisasi pendapatan dan pembiayaan Selama semester atau di bandingkan dengan target anggarannya, Sedangkan Laporan Semesteran akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan ,belanja, dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian *Desa Keumumu Hulu* dan pembahasan mengenai pengelolaan Dana Desa menurut pasal 106 PP nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Maka Penulis Dapat Menyimpulkan yaitu :

1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di *Gampong Keumumu Hulu* telah sesuai dengan Pasal 106 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan menerapkan prinsip akuntabilitas. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Manfaat dari aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah tentang pengelolaan Dana Desa, agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong keumumu hulu khususnya di bagian pemberdayaan masyarakat, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang di tuangkan dalam rancangan kerja pemerintahan Desa.
2. Adanya Suatu Hambatan-hambatan dalam pengelolaan Dana Desa di *Gampong Keumumu Hulu* sehingga menyebabkan tidak sepenuhnya berjalan baik, itu dikarenakan Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Manusia tentang pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, kemudian rendahnya hubungan antara perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan, Jumlah penyaluran Dana Desa sebagai penunjang operasional pemerintah masih terbatas dan yang terakhir Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa Sehingga masyarakat akan sulit memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Di *Gampong Keumumu Hulu*.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu :

1. Sebaiknya dalam pengelolaan Dana Desa memang harus merujuk dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan Sehingga penggunaan Dana Desa tersebut dapat berjalan dengan efektif dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, kesenjangan masyarakat, dan dapat meningkatkan perencanaan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dalam hal pemberdayaan masyarakat.
2. Agar Dana Desa dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kerja sama dan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan gampong, baik itu kegiatan pembangunan gampong, kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong sehingga Dana Desa dapat terarah dengan baik.
3. Agar pemerintah gampong keumumu hulu dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan Dana Desa yang lebih terarah penggunaannya, Sehingga pemerintahan gampong tidak memanfaatkan Dana tersebut untuk kepentingan (pribadi) Melainkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan gampong.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi:Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Adisasmita, Rahardjo.2006. *Pembangunan PeDesaan dan Perkotaan* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa SH.2013. *Metode Penelitian Hukum* Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII.
- Bayu Surianingrat. 1992. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Sya'riah Dan Hukum UIN Ar-raniry Tahun 2019.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hanif Nurcholis 2007. *Teori Dan Praktik: Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hariawan Bihambing 2019 *Fungsi Perencanaan Dana Desa* Penerbit Grafindo Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Kartohardikusumo.1984. *Struktu Pemerintahan Desa*. Jakarta Balai Pustaka.

- Moleong Lexy J 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Moleong
- Lexy J 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mathew B. dan Miceal Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*. Jakarta :UIP
- Peter Mahmud Marzuki,2007. *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*,Jakarta
- Phinanditia. 2010. “ *Fungsi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”. Skripsi S-1. Serang: Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- R. Bintoro. 2003. *Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rpjmdes Keumumu Hulu Tahun 2020.
- Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saparin, Sumber. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia.
- Widjaja, A.W. 1996 *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut UU nomor 5 tahun 1979 (Sebuah tinjauan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

2. Peraturan Perundang-undangan

- PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang NO 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.3 Tahun 2015
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan Desa.

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 9 tahun 2015 *tentang tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan alokasi Dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa*

PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa

PerMenDesa No 19 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan Desa

Undang-Undang 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

3. Sumber Lain

Acehselatnnews.com Di akses pada malam Rabu jam 21:00 wib

Berita acara Musdus gampong Keumumu Pada Tanggal 12 Mei 2019

[Http:www.scrib.com](http://www.scrib.com)>Documen-pengelolaan-Dana-Desa-di-kabupaten-aceh-selatan di akses pada malam Rabu jam 21:00 Wib

[Https:// www.Goaceh.co](https://www.Goaceh.co).Dana-Desa-aceh-selatan Di Akses pada malam Rabu jam 21:00 wib

Laporan kajian Sistem “*Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa*”, Direktorat Penelitian Dan Pengembangan, Jakarta 17 juni 2015 Di Akses Pada Tanggal 9 September 2019

Nasional.Kontan.co.id Tentang Anggaran Blt Selama masa pandemi Diakses Pada malam seni in 12 Oktober 2020 jam 21:00 Wib

Www.Jurnal.id.com Di akses pada tanggal 11 Desember 2020 Jam 22:00

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Febry Purnama
Tempat/Tgl. Lahir : Keumumu Hulu, 26 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Keumumu Hulu, Kecamatan Labuhan Haji Timur,
Kabupaten Aceh Selatan Orang Tua
Ayah : Alm Drs M. Kasimi
Ibu : Almh Anismas As
Alamat : Desa Keumumu Hulu, Kecamatan Labuhan Haji Timur,
Kabupaten Aceh Selatan
Pendidikan
SD/MI : SDN 2 Labuhan Haji Timur
SMP/MTs : SMPN 2 Labuhan Haji Timur
SMA/MA : MAN Labuhan Haji Timur
PT : Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar
Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Penulis

Febry Purnama

Lampiran 2

Surat Keterangan Bimbingan Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1837/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Sitti Mawar, S.Ag.,MH Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

N a m a : Febry Purnama
N I M : 150105063
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Pengelolaan Sumber Dana Desa Menurut Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Keurumu Hulu, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DJPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Juni 2020
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HTN,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip

Lampiran 3

Surat Pemohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4550/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Keuchik Gampong Keumumu Hulu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FEBRY PURNAMA / 150105063**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Gampong Kajhu Baitussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT PASAL 106 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Gampong Keumumu Hulu, Kec.Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Desember 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 14 Januari
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4

Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMpong KEUMUMU HULU
KEMUKIMAN KEUMUMU – KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR
Jln. Imam Yunus Kode Pos 23761

Nomor : 140/002/2021
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Keumumu Hulu, 01 Februari 2021
Kepada Yth,
Ketua Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Surat Ketua Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor : 4550/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020, tanggal 14 Desember 2020 perihal Mohon Bantuan dan Keizinan Mengumpulkan Data untuk Penyusunan Skripsi, maka dengan ini Keuchik Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan menerangkan bahwa :

Nama : **Febry Purnama**
NIM : 150105063
Prodi/Jurusan : S-1 Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian serta pengumpulan data pada Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan sejak tanggal, 16 Desember 2020 s/d 20 Desember 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, adapun Skripsi tersebut berjudul :

"Pengelolaan Dana Desa Menurut Pasal 106 PP Nomor 43 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014"

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Keuchik Keumumu Hulu



5. Lampiran

Pasal 106 PP NO 43 Tahun 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 104

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.

Pasal 105

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

AR - RANIRY

Bagian Kedua

Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 107

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 108 . . .

6.Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Lampiran

Protokol Wawancara

INSTRUMEN PENELITIAN

PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT PASAL 106 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden Keuchik Gampong Keumumu Hulu

- 1. Nama : Thamrin**
- 2. Jabatan : Keuchik Gampong Keumumu Hulu**
- 3. Tanggal wawancara : 14 Desember 2020**

Pertanyaan

1. Bagaimanakah Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu?
2. Apakah Kepala Desa sudah tau bagaimana tata cara pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014 Pasal 106 ?
3. Apa Dasar Hukum Yang Di Ambil Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Keumumu Hulu ?
4. Sudah berapa Lama Bapak Bertugas Sebagai Kepala Desa di Desa Keumumu Hulu.?
5. Bagaimana Tanggapan para perangkat Desa dengan adanya pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu.?
6. Apakah perangkat Desa mengetahui tentang peranan kepala Desa Dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa Tersebut ? .

7. Apakah perangkat Desa turut serta dalam mendukung Pengelolaan Dana Desa sehingga terciptanya penyelenggaraan pembangunan Desa yang lebih baik.
8. Apa saja manfaat dengan adanya Dana Desa terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Keumumu Hulu.
9. Adakah kendala yang dihadapi oleh kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa keumumu Hulu.?
10. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala oleh kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu.
11. Bagaimana mana Solusi yang di lakukan kepala Desa dalam menanggapi kendala Tersebut ?
12. Adakah dukungan dari pemerintahan Desa terhadap solusi dalam mengatasi kendala pengelolaan Dana Desa yang di hadapi oleh kepala Desa?
13. Apa harapan kepala Desa terhadap aparatur Desa agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih baik.?

Identitas Responden Bendahara Gampong Keumumu Hulu

1. Nama : Rifa Suardi
2. Jabatan : Bendahara Gampong Keumumu Hulu
3. Tanggal wawancara : 16 Desember 2020

Pertanyaan

1. Bagaimanakah Peran Bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu?
2. Apakah Bendahara Desa sudah tau bagaimana tata cara pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014 Pasal 106 ?
3. Apa Dasar Hukum Yang Di Ambil Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Keumumu Hulu ?
4. Sudah berapa Lama Bapak Bertugas Sebagai Bendahara di Desa Keumumu Hulu.?

5. Bagaimana Tanggapan para perangkat Desa dengan adanya pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu.?
6. Apakah perangkat Desa mengetahui tentang peranan Bendahara Dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa Tersebut ? .
7. Apakah perangkat Desa turut serta dalam mendukung Pengelolaan Dana Desa sehingga terciptanya penyelenggaraan pembangunan Desa yang lebih baik.
8. Apa saja manfaat dengan adanya Dana Desa terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Keumumu Hulu.
9. Adakah kendala yang dihadapi oleh Bendahara dalam pengelolaan Dana Desa di Desa keumumu Hulu.?
10. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala oleh Bendahara dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu.
11. Bagaimana mana Solusi yang di lakukan Bendahara dalam menanggapi kendala Tersebut ?
12. Adakah dukungan dari pemerintahan Desa terhadap solusi dalam mengatasi kendala pengelolaan Dana Desa yang di hadapi oleh Bendahara ?
13. Apa harapan Bendahara terhadap aparaturnya Desa agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih baik.?

Identitas Responden Kaur Umum Keumumu Hulu

1. Nama : Salmadi
2. Jabatan : Kaur Uum Gampong Keumumu Hulu
3. Tanggal wawancara : 15 Desember 2020

Pertanyaan

1. Bagaimanakah Peran Kaur Umum dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu?
2. Apakah Kaur Umum sudah tau bagaimana tata cara pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014 Pasal 106 ?

3. Apa Dasar Hukum Yang Di Ambil Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Keumumu Hulu ?
4. Sudah berapa Lama Bapak Bertugas Sebagai Kaur Umum di Desa Keumumu Hulu.?
5. Bagaimana Tanggapan para perangkat Desa dengan adanya pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu.?
6. Apakah perangkat Desa mengetahui tentang peranan kaur umum dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa tersebut ? .
7. Apakah perangkat Desa turut serta dalam mendukung Pengelolaan Dana Desa sehingga terciptanya penyelenggaraan pembangunan Desa yang lebih baik.
8. Apa saja manfaat dengan adanya Dana Desa terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Keumumu Hulu.
9. Adakah kendala yang dihadapi oleh kaur umum dalam pengelolaan Dana Desa di Desa keumumu Hulu.?
10. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala oleh kaur umum dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu.
11. Bagaimana mana solusi yang di lakukan kaur umum dalam menanggapi kendala tersebut ?
12. Adakah dukungan dari pemerintahan Desa terhadap solusi dalam mengatasi kendala pengelolaan Dana Desa yang di hadapi oleh kaur umum ?
13. Apa harapan kaur umum terhadap aparatur Desa agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih baik..?

Identitas Responden Kaur Pemerintahan Keumumu Hulu

1. Nama : Kairuddin

2. Jabatan : Kaur Pemerintahan Gampong Keumumu Hulu

3. Tanggal wawancara : 15 Desember 2020

Pertanyaan

1. Bagaimanakah Peran Kaur Pemerinthan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu?
2. Apakah Kaur Pemerintahan sudah tau bagaimana tata cara pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014 Pasal 106 ?
3. Apa Dasar Hukum Yang Di Ambil Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Keumumu Hulu ?
4. Sudah berapa Lama Bapak Bertugas Sebagai Kaur Pemerinthan di Desa Keumumu Hulu.?
5. Bagaimana Tanggapan para perangkat Desa dengan adanya pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu.?
6. Apakah perangkat Desa mengetahui tentang peranan kaur Pemerintahan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa Tersebut ? .
7. Apakah perangkat Desa turut serta dalam mendukung Penggelolaan Dana Desa sehingga terciptanya penyelenggaraan pembangunan Desa yang lebih baik.
8. Apa saja manfaat dengan adanya Dana Desa terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Keumumu Hulu.
9. Adakah kendala yang dihadapi oleh kaur Pemerintahan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa keumumu Hulu.?
10. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala oleh kaur pemerinthan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu.
11. Bagaimana mana solusi yang di lakukan kaur pemerinthan dalam menanggapi kendala tersebut ?

12. Adakah dukungan dari pemerintahan Desa terhadap solusi dalam mengatasi kendala pengelolaan Dana Desa yang di hadapi oleh kaur Pemerintahan ?
13. Apa harapan kaur pemerinthan terhadap aparatur Desa agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih baik..?

Identitas Responden Kaur Pembangunan Keumumu Hulu

- 1. Nama : Khadir**
- 2. Jabatan : Kaur Pembangunan Gampong Keumumu Hulu**
- 3. Tanggal wawancara : 18 Desember 2020**

Pertanyaan

1. Bagaimanakah Peran Kaur Pembangunan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu?
2. Apakah Kaur Peembangunan sudah tau bagaimana tata cara pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar berdasarakan PP Nomor 43 tahun 2014 Pasal 106 ?
3. Apa Dasar Hukum Yang Di Ambil Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Keumumu Hulu ?
4. Sudah berapa Lama Bapak Bertugas Sebagai Kaur Pembangunan di Desa Keumumu Hulu.?
5. Bagaimana Tanggapan para perangkat Desa dengan adanya pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu.?
6. Apakah perangkat Desa mengetahui tentang peranan kaur pembangunan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa Tersebut ? .
7. Apakah perangkat Desa turut serta dalam mendukung Penggelolaan Dana Desa sehingga terciptanya penyelengaraan pembangunan Desa yang lebih baik.
8. Apa saja manfaat dengan adanya Dana Desa terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Keumumu Hulu.
9. Adakah kendala yang dihadapi oleh kaur Pemerintahan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa keumumu Hulu.?

10. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala oleh kaur pembnaganan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Keumumu Hulu.
11. Bagaimana mana solusi yang di lakukan kaur pembangunan dalam menanggapi kendala tersebut ?
12. Adakah dukungan dari pemerintahan Desa terhadap solusi dalam mengatasi kendala pengelolaan Dana Desa yang di hadapi oleh kaur pembangunan ?
13. Apa harapan kaur pembangunan terhadap aparaturnya Desa agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih baik..?



8. Dokumentasi Proses Wawancara Dengan Responden Aparatur Desa Keumumu Hulu



Wawancara Dengan Keuchik Gampong *Keumumu Hulu*, Thamrin, Tanggal 14 Desember 2021



Wawancara Dengan Bendahara Gampong *Keumumu Hulu*, Rifa Suardi, Tanggal 16 Desember 2020



Wawancara Dengan Kaur Umum Gampong *Keumumu Hulu*, Salmadi Tanggal 15 Desember 2020



Wawancara Dengan Kaur Pemerintahan Desa *Keumumu Hulu*, Khairuddin, Tanggal 15 Desember 2020